

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS

PADA PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA

PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.826 K/Pdt/2013)

SKRIPSI

OLEH :

OFERMAN ZAI

13 840 0090



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2017

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS
PADA PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA
PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.826 K/Pdt/2013)

SKRIPSI

OLEH :

OFERMAN ZAI

13 840 009

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2017

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

- : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS
PADA PERJANJIAN ASURANSI JiWA Pada PT. Prudential
Life Assurance (Studi Kasus Mahkamah Agung Putusan No. 826
K/Pdt/2013)
- : OFERMAN ZAI
- : 138400090
- : HUKUM
- : ILMU HUKUM KEPERDATAAN

Disetujui oleh:
Komisi Pembimbing

Dosen pembimbing I

Dosen pembimbing II

(Dr. Utary Maharany Barus, SH.M.Hum)

(M. Yusrizal Adi Syaputra SH, MH)

Dekan,



(Dr. Utary Maharany Barus, SH.M.Hum)

Dipenuhi Syarat Lulus : 25 September 2017

LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dengan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam penulisan skripsi ini.

Medan, 25 September 2017



OFERMAN ZAI

NPM : 138400090

ABSTRACT
LEGAL PROTECTION OF POLICY HOLDERS ON THE LIFE INSURANCE
AGREEMENT IN PT. PRUDETIAL LIFE ASURANCE
(Case Study of Supreme Court Decision No.826 K Pdt/2013)

BY
OFERMAN ZAI
NPM: 138400090
FIELDS: LEGAL CIVIL

Insurance is an agreement between two parties, namely the insurance company and the policyholder, which becomes the basis for premium receipt by the insurance company in return for Provide reimbursement to the policyholder due to loss, damage, expense, loss of profit, or legal liability for the parties the third that the policyholder may suffer due to an uncertain event, or provide a payment based on the death of the policyholder based on the life of the policyholder whose benefits have been determined based on the results of the fund management. The formulation of the problem proposed in this study is What is the rights and obligations of the parties in the life insurance agreement according to Law No. 40, 2014 about insurance.

How is the form of legal protection in case of default done by either party in the life insurance agreement between the policyholder and the insurance company. How is the judge's judgment in Supreme Court's decision? 826 k/pdt/2013. This research explains about legal protection against policy holder at insurance agreement at PT. Prudential Life Assurance (Case Study of Supreme Court Decision No. 826 K/Pdt/2013 by using normative juridical research method that is kind of legal research conducted by researching literature study or studying existing norms or legislation related to the problems discussed. Further analyzed by qualitative analysis of data include To manage data obtained from literature search, and field research in Medan District Court, legislation, jurisprudence, and other literatu Basically is the exposure of the theory. so from the theory can be pulled a few things that can be made conclusions to answer the existing problems in research.

From the results of the study and discussion explaining the legal consequences of an agreement set forth in article 1338 to article 1341 of the Civil Code, applicable as a unilaterally revocable law of conduct with good ethics. In accordance with the results of the analysis on the decision No. 826 k/pdt/2013 in accordance with the above mentioned descriptions, it is evident that the defendant has been pledged (wanprestasi) for what has been agreed in the insurance program policy Prulink Assurance Account. As referred to in Article 30 of Law Number 14 of 1985 regarding the Supreme Court as amended by Law No. 5 of 2014 and the second amendment with Law No. 3 of 2009, the Judexfacti judgment of the Jakarta High Court in this case is not contrary to law and law invite, then the appeal filed by PT. Prudential Life Assurance is rejected, then the appellant of the cassation is punished to pay the cost of the case in this cassation level of Rp.500,000 (five hundred thousand).

Keywords: Life Insurance Agreement, PT.Prudential Life Assurance

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS PADA PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA PT. PRUDETIAL LIFE ASURANCE (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.826 K/Pdt/2013)

OLEH

OFERMAN ZAI

NPM :138400090

BIDANG : HUKUM KEPERRDATAAN

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:Memberikan penggantian kepada pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum bagi pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya pemegang polis yang di dasarkan pada hidupnya pemegang polis dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan didasarkan pada hasil pengelolaan dana.Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah Apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa menurut UU No, 40 tahun 2014 tentang perasuransian.

Bagaimana bentuk perlindungan hukum jika terjadi wanprestasi yang di lakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian asuransi jiwa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Bagaiman pertimngan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 826 k/pdt/2013.Penelitian ini menjelaskan tentang perlindugnan hukum terhadap pemegang polis pada perjanjian asuransi pada PT. Prudential Life Assurance.(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 826 K/Pdt/2013) dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti studi literatur atau mempelajari norma-norma yang ada atau perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang di bahas. Selanjutnya dianalisi secara kualitatif dengan menganalisis data meliputi Untuk mengelola data yang di dapatkan dari penelusuran kepustakaan, dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi,dan literatu lainnyaPada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori. sehingga dari teori tersebut dapat di tarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

Dari hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan akibat hukum dari suatu perjanjian yang tercantum dalam pasal 1338 sampai dengan pasal 1341 KUHPerdara, berlaku sebagai UU tidak dapat ditarik kembali secara sepihak pelaksanaan dengan etiked baik. Sesuai dengan hasil analisis pada putusan No. 826 k/pdt/2013 sesuai dengan urai-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa tergugat telah cidera janji (wanprestasi) atas apa yang telah di sepakati dalam polis program asuransi *Prulink Assurance Account*.Sebagaimana yang di maksud dalam pasal 30 UU Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagai telah di ubah dengan UU Nomor 5 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 3 tahun 2009,Ternyata putusan Judexfacti pengadilan tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi yang di ajukan oleh PT. Prudential Life Assurance di tolak, maka pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah).

Kata kunci: Perjanjian Asuransi Jiwa, Pada PT.Prudential Life Assurance

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS PADA PERJANJIAN ASURANSI JIWA Pada PT. Prudential Life Assurance (studi kasus Putusan Mahkamah Agung No.826 K/Pdt/2013)**

Dalam penyelesaian tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.A.Yakub Matondang,MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr.Utary Maharany Barus, SH,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Medan Area. sekaligus sebagai Ketua Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku wakil Dekan I Bid.Akademik Fakultas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH,MH, selaku wakil Dekan III Bid.Kemahasiswaan Fakultas Medan Area.
5. Bapak M.Yusrizal Adi Syaputra SH,MH,,selaku Pembimbing II yang memberikan petunjuk,arahan, dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Abi Jumroh Harahap, SH,M.Kn, Sekretaris yang selalu memberikan masukan, bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

8. Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan dukungan baik secara moral dan materill kepada penulis. Semoga kasih sayang dan doa mereka selalu memberikan motifasi dan semangat kepada penulis.
9. Terima kasih juga kepada teman-teman Se-Almamater baik itu Bidang Perdata maupun Bidang Pidana yang selalu membantu dan memberikan dorongan yang membangun kepada penulis.

Demikian ucapan terima kasih penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.




Medan, 25 September 2017

OFERMAN ZAI
NPM:13.840.0090

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Pembatas Masalah.....	11
1.4. Perumusan Masalah	11
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Uraian Teori	14
2.1.1. Tinjauan Teori Tentang Perlindungan Hukum	14
2.2. Kerangka Berpikir.....	27
2.3. Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN.	
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, Waktu Penelitian	30
3.1.1. Jenis Penelitian	30
3.1.2. Sifat penelitian.....	30
3.1.3. Lokasi penelitian	30
3.1.4. Waktu Penelitian	31
3.2. Teknik pengumpulan data	32
3.3. Sumber data.....	32
3.4. Analisa data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1. Hasil Penelitian.....	34
4.1.1. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Menurut UU No 40 Tahun 2014 dalam Putusan No.826 K/pdt/2013	34
4.1.2. Sanksi Bagi Nasabah Asuransi Jiwa Jika Wanprestasi	39
4.1.3. Akibat Hukum Perjanjian asuransi Dalam Putusan No.826 K/Pdt/2013	41

4.1.3 Perlindungan Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Yang Di Lakukan Oleh Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Antara Pemegang Polis Dan Perusahaan Asuransi	42
4.1.4. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No.826 K/Pdt/2013	48
4.1.5. Amar Putusan	72
4.2. Pembahasan	74
4.2.1. Uraian Tentang Perjanjian Dalam Asuransi	74
4.2.2. Uraian Tentang Asuransi Jiwa	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	87
5.2. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap orang senantiasa menghadapi ketidakpastian hidup ketidakpastian ini besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan diri sendiri dan orang tersebut, yaitu ketidakpastian ekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu juga ketidakpastian akan sesuatu peristiwa yang tidak terduga misalnya rumah terbakar, barang-barang dicuri, tabrakan mendapat kecelakaan di darat, di laut dan di udara, dan bermacam-macam lagi kejadian yang menimpanya sejak semula tidak terpikirkan, kehidupan suatu keluarga menjadi terlantar karena orang tua meninggal dunia. Kemampuan berproduksi (*earning capacity*) akan hilang apabila terjadi kematian, lebih-lebih kematian kepala keluarga pencari nafkah akan menghilangkan sumber kehidupan bagi keluarganya.

Masalah yang ditakuti manusia adalah kemungkinan kematian yang terlalu dini. Kematian ini merupakan hal yang pasti, namun masalah waktu atau kapan kematian itu datang, itu yang tidak dapat ditentukan oleh manusia. Salah satu cara untuk mengurangi resiko tersebut di atas yaitu dengan mengalihkan atau melimpahkan resiko tersebut kepada pihak atau badan usaha lain. Pihak atau badan usaha lain ialah suatu lembaga yang menjamin sekiranya timbul suatu peristiwa yang tidak diinginkan, lembaga ini lebih dikenal dengan apa yang disebut asuransi.

Asuransi merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi berbagai resiko yang mungkin timbul, baik pada diri seseorang maupun terhadap harta benda yang dimilikinya. Salah satu jenis asuransi yang di kenal sekarang adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan alatsosial ekonomi, yang merupakan cara sekelompok orang untuk dapat bekerja sama meratakan beban kerugian karena kematian sebelum waktunya dari anggota-anggota kelompok tersebut.¹

Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Asuransi juga memberikan nilai pertanggungnatau perlindungan atas suatu objek dari suatu ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa aman sebab mendapat perlindungan dan kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan demi menggalang tujuan yang lebih besar. Demikian pula premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk pengembangan perusahaan asuransi tersebut demi meningkatkan kepercayaan nasabah dan hasilnya akan dapat dinikmati nasabah itu sendiri.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian semakin memperjelas kedudukan penanggung dengan menerima premi dari tertanggung sedangkan secara implisit kedudukan tertanggung belum diatur terutama hak-hak dan kewajiban. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian belum juga mengatur secara terperinci tentang

¹ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, Hal.2.

kedudukan dan fungsi bertanggung sebagai pemegang polis. Pasal 1774 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian untung-untungan (*Chance Agreement*) terdiri dan perjanjian asuransi, bunga cagak hidup serta perjudian dan pertaruhan dan Pasal 250KUHDagang juga menyebutkan apabila seseorang mengadakan asuransi untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga, pada saat diadakan asuransi itu bertanggung atau pihak ketiga yang bersangkutan tidak mempunyai kepentingan atas benda asuransi, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian. Jadi Pasal 1774 ayat (2) KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian untung-untungan (*Chance Agreement*) terdiri dan perjanjian asuransi, bunga cagak hidup serta perjudian danpertaruhan dan Pasal 250 KUHDagang juga menyebutkan apabila seseorang mengadakan asuransi untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga,pada saat diadakan asuransi itu bertanggung atau pihak ketiga yang bersangkutan tidak mempunyai kepentingan atas benda asuransi, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian.²

Jelaslah bahwa kepentingan bertanggung dalam perjanjian asuransi merupakan syarat mutlak,jika kepentingan itu tidak ada,mengakibatkan asuransi itu batal. Haldemikian tidak berarti bahwa perjanjian asuransi itu tidak sama dengan perjudian dan pertaruhan. Diantara kedua perjanjian tersebut terdapat perbedaan yang sangatmendasar.Perjanjian asuransi melahirkan suatu akibat hukum terhadap utangyang terjadi karena perjudian dan pertaruhan (Pasal 1788 KUH Perdata) .Perjudian dan pertaruhan hanya melahirkan perikatan alam (*natuurlijkeverbimnt*). Sedangkan perjanjian asuransi melahirkan perikatan

²Penjelasan Undang-Undang Tentang Peransuransian Nomor 2 Tahun 1992

perdata (*civilverbintenis*). Selain itu dalam perjanjian asuransi kepentingan merupakan syarat esensial harus ada pada waktu ditutupnya perjanjian (Pasal 250 KUHD) sedangkan dalam perjudian dan pertaruhan tidak demikian.

Pada asuransi jiwa yang dipertanggungjawabkan ialah yang disebabkan oleh kematian (*death*). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Resiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu (*time*), karena tidak dapat diketahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil resiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa.

Untuk Mengatasi berbagai resiko yang dihadapi manusia menempuh cara-cara sebagai berikut :

1. Menerima (*Retention*)
2. Menghindar (*Avoidance*)
3. Mencegah (*Prevention*)
4. Mengalihkan atau membagi (*Transfer or Distribution*)³

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata asuransi. Asuransi adalah pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Perasuransian adalah segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Perasuransian mempunyai dua jenis kegiatan, yaitu perusahaan asuransi dan perusahaan penunjang asuransi. Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi.

³<http://jaringskripsi.wordpress.com>, *Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Perkembangan Nilai Investasi Nasabah Dengan System Multi Link*. Di akses pada tanggal 15 november 2013

Sedangkan usaha asuransi itu sendiri menurut UU No. 40 Tahun 2014 Asuransi Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadidasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Istilah asuransi adalah serapan dari bahasa belanda yaitu *assurantie*.⁴

Dalam bahasa Inggris yaitu *assurance* banyak dipakai dalam praktik dunia usaha (*business*). Sukardono juga menerjemahkan *Verzekeringsrecht* yang dikenal dengan *verzekeraar* diterjemahkan menjadi penanggung yaitu pihak yang menanggung resiko dan *verzekerde* diterjemahkan menjadi tertanggung yaitu pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada penanggung.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya menerjemahkan secara berbeda istilah asuransi serapan dari *assurantie* (Belanda), yaitu penjamin untuk penanggung, dan terjamin untuk tertanggung. Meskipun berbeda akan tetapi mempunyai

⁴J.C.T.Simorangkir,Rudi Erwin,J.T Prasetyo, *Kamus Hukum* , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal.182.

pengertian yang sama. Kalimat penjamin dan terjamin lebih tepat dipakai dalam hukum perdata mengenai perjanjian penjaminan (*garantie, borgtocht, hoofdelijkheid*). Maka perlu dibedakan ruang lingkup hukum dagang dan hukum perdata.⁵

Keberadaan, *COB* Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan dengan asuransi swasta, berarti telah memenuhi Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 terkait koordinasi manfaat, baik teknis soal premi dan iuran supaya pembayaran tidak berlipat ganda, klaim, dan sistem informasi. Ada koordinasi khusus, seperti, membuat produk *COB* asuransi kesehatan atau bisa juga untuk produk yang sudah ada. Nanti tinggal dibagi iuran dan preminya, klaimnya seperti apa. Begitu pun, dengan jaringan rumah sakit, kalau rumah sakit yang digunakan berasal dari jaringan BPJS, maka BPJS bertindak sebagai penjamin/pembayar utama.⁶

Berbagai persoalan yang mengakibatkan sengketa berkenaan dengan asuransi ini seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap asuransi. Di tengah bergesernya *trend* masyarakat yang mulai menunjukkan minatnya terhadap sistem asuransi, perusahaan asuransi juga harus bisa menunjukkan bahwa betul-betul dapat menjadi andalan dan harapan masyarakat yang membutuhkan perlindungan.

Para Nasabah adalah golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha terkadang banyak pelaku usaha yang melakukan wanpretasi terhadap nasabahnya. Nasabah merupakan konsumen dari suatu pelayanan jasa, sehingga perlindungan konsumen merupakan tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Adanya informasi yang

⁵ Wirjono Projudikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1989, Hal.7.

⁶ Moh., Hatta, *Hukum Kesehatan dan sengketa Medik*, Liberty, Yogyakarta, 2013

asimetris dapat menyebabkan nasabah tidak dapat informasi yang melindungi dirinya secara penuh. Maka diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. Perlindungan hukum ini terdiri dari asas tujuan serta hak dan kewajiban sebagai seorang konsumen.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan dari konsumen itu sendiri. Seperti dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan: Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Sedangkan pengertian perlindungan konsumen dilihat dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Sistem Jaminan sosial Nasional Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa: Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh-kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Perlindungan konsumen bukan untuk mematikan pelaku usaha akan tetapi justru bisa mendorong iklim yang sehat serta mendorong perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang

⁷Shidrata, 2006 *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gransindo, Jakarta. hal.20-23

berkualitas. Seperti halnya dalam studi kasus putusan MA No.826 K/Pdt/2013 dimana masih banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang merasa haknya tidak dipenuhi.

Seperti halnya dengan kasus yang pernah diajukan ke muka Pengadilan Negeri Selatan oleh ahli waris Eva Pasaribu (istri penggugat) selaku tertanggung/atau pemegang hak polis asuransi jiwa dengan nomor 31494813 yang dikeluarkan oleh *PT Prudential Life Assurance* sebagaimana dalam polis tanggal 1 september 2008. Dengan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar (*prulink assurance account*) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Uang Pertanggungan Kondisi Kritis (*pru crisis over 34*) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Pertanggungan Tambahan Santunan Meninggal Dan Cacat Tetap Karena kecelakaan (*accidental death and disablement rider*), dengan uang pertanggungan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Mempersalahkan atas tindakan pihak *PT Prudential Life Assurance*, yang berkedudukan Di Prudential Tower di jalan jenderal sudirman kav. 79 jakarta selatan, diwakili oleh tuan Kuan Kok Wai selaku Presiden Direktur sebagai tergugat.

Dalam pelaksanaannya pemohon pertama merasa di rugikan dan tidak di berlakukan secara adil atas perbutan tergugat sesuai dengan kesepakatan yang mana telah ditentukan dalam pasal 1320 KUHperdata, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHperdata. Perjanjian antara penggugat dan tergugat sebagai undang-undang bagi para pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan etika baik. Dari kasus diatas pemohon meminta

perlindungan hukum dan keadilan dalam hal mengembalikan ganti rugi yang di alami oleh tertanggung/atau pemegang polis.

Menimbang, Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel. tanggal 24 Januari 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa yang tertuang dalam Polis Program Prulink Assurance Account No. 31494813 atasnama Pemegang Polis EVA PASARIBU tertanggal 01 September 2008 adalah sah dan mengikat menurut hukum
- Menyatakan Tergugat telah cindaera janji /wanprestasi tidak membayar sama sekali uang santunan /uang pertanggungan kepada Terguga
- Menghukum Tergugat untuk membayar santunan kepada Penggugat uang pertanggungan sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), dengan bunga 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak bulan Juli 2011 sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516. 000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009, Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat dengan melampirkan semua dokumen yang dipersyaratkan, serta menyerahkan Polis Asli dan Kwitansi Premi Pertama, sesuai dengan Tanda Terima tertanggal 20 Oktober 2009.

Bahwa pada tanggal 9 Maret 2010, Tergugat mengirim surat kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak bersedia melaksanakan kewajiban untuk membayar klaim atas meninggalnya Eva Pasaribu (Isteri Penggugat) sebagai Tertanggung, dan secara sepihak Tergugat membatalkan Polis dengan alasan adanya keterangan yang ditutup-tutupi tentang kondisi kesehatan pada saat pengisian formulir permohonan asuransi, yaitu menurut informasi yang Tergugat dapatkan, Tertanggung pernah di diagnosis Endocarditis, AR, MS/MR dan Kehamilan.

Bahwa karena perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengankesepakatan yang dimaksud, maka jelas sangat mengganggu Tergugat baik fikirandan bathin, serta menyita waktu dimana Penggugat harus bolak-balik ke Jakarta dan Palembang untuk mengurus Klaim yang diajukan Penggugat dengan meninggalkanusaha dan pekerjaannya, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapipatut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Setelah melihat permasalahan terhadap kasus di atas,maka menarik peneliti tentang hak pemegang polis dengan skripsi yang berjudul.

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS PADA PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.826 K/Pdt/2013)”

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa menurut UU No. 40 tahun 2014
2. Hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa pada PT. *Prudential Life Assurance*
3. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis pada perjanjian asuransi jiwa menurut UU No.40 tahun 2014 tentang perasuransian

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup dari permasalahan dalam menyelesaikan penelitian ini, batasan masalah dalam skripsi ini adalah hanya membahas Perlindungan Hukum Terhadap pemegang polis Asuransi Jiwa Serta Sanksi Yang Diberikan Kepada Pihak Asuransi Menurut Undang – Undang Hukum Perdata Jika Melakukan wanprestasi Dalam Menjalankan Tugasnya.

1.4. Perumusan Masalah

Dalam pembuatan penelitian ini, maka mempermudah peneliti dalam pembahasan perlu dibuat suatu rumusan permasalahan yang sesuai dengan judul yang di ajukan.

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa menurut UU No 40 tahun 2014 tentang perasuransian?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian asuransi jiwa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 826/k/pdt/2013?

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan nantinya. Sehubungan dengan pembahasan penelitian ini, yang menjadi tujuan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa menurut No. 4 tahun 2014
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian asuransi jiwa antara tertanggung dan perusahaan asuransi (pemegang polis)
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan putusan Mahkamah Agung No. 826 k/pdt/2013.

Selain tujuan dalam penelitian ini terdapat juga manfaat di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk menuangkan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum yang khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak pada perjanjian asuransi jiwa.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi para pihak nasabah asuransi jiwa tentang perlindungan hukum yang berlaku

- b. Bagi akademis hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber acuan bagi pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.2. Tinjauan Teori Tentang Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diberikan pengertian teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian, azas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan, dan pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu. Teori merupakan sarana pokok guna dapat menyatakan hubungan sistematis yang terjadi dalam gejala sosial maupun gejala alam yang akan diteliti. Teori juga merupakan abstraksi dan pengertian atau hubungan suatu proporsi dan dalil.

Adapun beberapa teori menurut para ahli yaitu :

1. Teori hukum, menurut J.J.H.Bruggink pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.¹
2. Teori hukum umum menurut Kelsen adalah berguna untuk menerangkan hukum positif sebagai bagian dari suatu masyarakat tertentu. Jadi teori ini berusaha untuk menerangkan secara ilmiah tentang tata hukum tertentu yang menggambarkan komunitas hukum terkait (misalnya: hukum

¹J.J.H.Bruggink, *Tentang konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum* tahun 2006

Perancis, hukum Amerika dll). Ini berarti teori hukum umum bekerja secara analisis komparatif dari sejumlah hukum positif yang berbeda-beda.²

Kajian utama dari teori hukum umum adalah norma-norma hukum, unsur-unsur hukum interrelasinya (hubungan antara berbagai tata hukum), tata hukum sebagai satu kesatuan, strukturnya termasuk hukum dalam pluralitas tata hukum positif.

Hukum murni merupakan hukum yang tidak dicampuri oleh motif-motif yang menggambarkan keinginan atau kepentingan baik individu atau kelompok dari si pembentuk undang-undang. Jadi titik beratnya adalah substansi serta analisis struktur hukum positif, bukan kepada kondisi-kondisi atau penilaian moral atau politik menyangkut tujuannya.

Kedua hal tersebut di atas di latar belakang oleh dua hal yang menjadi pertimbangan entitas (realita), yaitu:

1. Antara hukum di satu pihak yang dipandang hanya sebagai norma (*rechts als norm*) dan hukum sebagai kenyataan (*rechts als feit*) dengan masing-masing metode pendekatan *juridische dogmatisch* di satu pihak berhadapan dengan metode *juridische histories in ruime zjin* di lain pihak.
2. Hukum bersifat *non analytical* dan hukum bersifat *analytical*.

Pendapat di atas dikemukakan tentunya dengan beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan timbulnya istilah tersebut. Pendapat pertama memiliki latar belakang yang diawali adanya suatu pemikiran atau asumsi bahwa hukum adalah bersifat imperatif (pandangan yang bersifat dogmatis) dengan

²Kalsen, Hans, *Op, cit. hlm.* 124

pendapat lain, hukum bersifat fakultatif. Berangkat dari hal tersebut, maka teori hukum terbagi atas:

1. Seperangkat gagasan tentang bagaimana seharusnya kehidupan masyarakat atau gagasan bagaimana seharusnya suatu bangunan hukum dalam masyarakat. Jadi teori ini berkaitan dengan substantif dari suatu hukum yaitu lebih menekankan kepada kajian hukum normatif. Para ahli hukum menyatakan teori hukum ini disebut teori hukum tradisional.

2. Seperangkat gagasan tentang bagaimana kenyataan hukum/perilaku kehidupan masyarakat atau bagaimana hukum dalam kaitannya dengan interaksi masyarakat. Jadi teori ini berkaitan dengan kenyataan hukum dalam bentuk perilaku, sikap, pendapat, atau dengan kata lain yuridis empiris. Teori hukum ini disebut teori hukum modern.

Menurut penulis dapun beberapa teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori Kepastian Hukum

1. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³

³<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/> pada tanggal 10 mei 2017. Pukul 11.45 wib

2. *Lon Fuller* dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :⁴

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat *Lon Fuller* di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

⁴<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/> pada tanggal 10 mei 2017. Pukul 11.45 wib

2. Teori Perlindungan Hukum

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵

3. Teori Keadilan Hukum

1. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum *Aristoteles*, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

⁵<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> pada tanggal 10 mei 2017. Pukul 11.45 wib

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum dimana dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak pemegang polis dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Dimana dalam kasus bahwa kesepakatan mana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai undang-undang bagi Para pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Pengertian dari perlindungan hukum secara menyeluruh dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang mempunyai kekuatan hukum di dalamnya dan diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan haknya yang sudah sepantasnya untuk dilaksanakan.⁶

Pendapat lain mengenai perlindungan hukum juga dijabarkan oleh Satjipto Raharjo yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah :

“Memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

⁶Sastrawidjaja,1997:9-5

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”⁷

Perlindungan hukum terbagi atas dua hal dan memiliki keterkaitan antara rakyat dengan tindakan yang dilakukan Pemerintah dalam memberikan perlindungan

“Perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebuah tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarah pada tindakan Pemerintah yang bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum *represif* bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga pengadilan.”⁸

Definisi dari perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum Pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian perlindungan hukum yaitu :

1. Suatu jaminan yang di berikan oleh Negara

Jaminan perlindungan adalah jaminan yang diberikan oleh Negara (dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia) dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepada semua pihak

Yang dimaksud dengan semua pihak disini adalah nasabah sebagai pihak tertanggung asuransi dan perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung yang berkepentingan dalam hal perjanjian asuransi.

3. Untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya

Yang dimaksud dengan hak disini adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan lain.

Pengertian kekuasaan disini diartikan sebagai kewenangan (*bevoeged*)

⁷Satjipto Raharjo ilmu hukum, PT, Citra Aditnya Bakti, Bandung,2000 halm.53

⁸<http://lib.unnes.ac.id/18482/1/8111409026.pdf> pada tanggal 8 agustus 2017.pukul 05:30 wib.

untuk melakukan suatu perbuatan hukum (misalnya memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi). Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan hukum adalah keperluan atau kepentingan dari subjek hukum (pemegang atau pengembalian hak dan kewajiban) yang diatur oleh hukum (dalam hal ini adalah Undang-Undang).

4. Dalam kepastiannya sebagai subjek hukum

Yang dimaksud dengan subjek hukum adalah pemegang atau pengembalian dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Artinya adalah dalam kapasitasnya sebagai manusia dan badan hukum dalam mengembalian hak dan kewajiban berdasarkan hukum.⁹

2.1.3. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi dijelaskan dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang berbunyi :

“Usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.”

Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian masih tergolong belum jelas, karena di dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan secara rinci mengenai perlindungan hukum yang seperti apa yang

⁹<http://lib.unnes.ac.id/18482/1/8111409026.pdf> pada tanggal 8 agustus 2017.pukul 05:30 wib.

diberikan kepada nasabah asuransi berkaitan dengan hak dan kewajiban yang seharusnya diterima oleh nasabah sebagai pihak pemakai jasa asuransi yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam mendapatkan perlindungan hukum.

Penjelasan dalam Pasal tersebut mengandung banyak makna yang oleh sebagian besar orang memiliki pemahaman yang berbeda. Hal yang sangat wajar apabila kemudian muncul banyak pertanyaan seputar perlindungan yang bagaimana dan seperti apa yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Usaha Perasuransian ini.

Pelaksanaan perlindungan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian perlu diselaraskan dengan Undang-Undang lain yang memiliki keterkaitan dan dapat saling menunjang antara satu dengan yang lainnya, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen banyak menyebutkan mengenai perlindungan yang seperti apa yang dapat diberikan terhadap nasabah asuransi dalam kedudukannya sebagai pemakai jasa asuransi.

a. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi sebagai pihak tertanggung, dalam hal ini tertanggung berada dalam posisi sebagai konsumen yang menerima jasa pelayanan dari pihak asuransi yang telah memberikan jaminan terhadap segala kemungkinan peristiwa yang akan terjadi pada diri tertanggung. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa : “Perlindungan konsumen adalah segala

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.” Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur dan memberikan perlindungan bagi konsumen dalam hubungannya dengan pihak penyedia barang atau jasa.

b. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Menurut KUHPerdata

Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi atau pemegang polis tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, namun terdapat beberapa Pasal yang terkait dan dapat berlaku bagi perjanjian asuransi serta memberikan perlindungan bagi pemegang polis. Keterkaitan perlindungan hukum bagi pemegang polis dengan KUH Perdata dijelaskan dalam beberapa Pasal.

1. Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu : kesepakatan untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Ketentuan ini memberikan konsekuensi bahwa pemegang polis yang berpendapat jika terjadinya perjanjian asuransi karena adanya kesesatan, paksaan dan penipuan dari penanggung dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi ke pengadilan. Apabila perjanjian asuransi tersebut dinyatakan batal baik seluruhnya maupun sebagian dan bertanggung atau pemegang polis beritikad baik, maka pemegang polis berhak untuk menuntut pengembalian premi yang telah dibayarkan.
2. Pasal 1266 KUHPerdata, mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Bagi pemegang polis, hal ini perlu diperhatikan sebab kemungkinan yang bersangkutan terlambat dalam melakukan pembayaran premi. Namun hal ini tidak menyebabkan perjanjian batal dengan sendirinya, akan tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Dalam praktik biasanya dicantumkan dalam polis klausula yang

menentukan bahwa perjanjian asuransi tidak akan berjalan apabila premi tidak dibayar pada waktunya. Hal ini untuk menghindari agar setiap terjadi kelambatan pembayaran premi tidak perlu minta pembatalan kepada pengadilan karena dianggap kurang praktis.

3. Pasal 1267 KUHPerdara diterapkan dalam perjanjian asuransi, yaitu :
jika penanggung yang memiliki kewajiban memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang terhadap tertanggung ternyata melakukan ingkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.
4. Dalam perjanjian asuransi, prestasi penanggung digantungkan pada peristiwa yang belum pasti terjadi. Untuk menghindari penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang, pemegang polis harus memperhatikan ketentuan Pasal 1253 s.d Pasal 1262 KUHPerdara.
5. Pasal 1318 KUHPerdara dapat digunakan oleh ahli waris dari pemegang polis untuk menuntut penanggung memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang. Pasal ini menetapkan bahwa jika seseorang minta diperjanjikan suatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang mempunyai hak dari padanya, kecuali dengan tegas ditetapkan tidak demikian maksudnya.
6. Pasal 1338 KUHPerdara mengandung beberapa asas dalam perjanjian,
yaitu :
 - a. Asas Kekuatan Mengikat, jika asas ini dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa pihak penanggung dan tertanggung atau pemegang

polis terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Pemegang polis mempunyai landasan hukum untuk menuntut penanggung dalam melaksanakan prestasinya.

- b. Asas Kepercayaan, mengandung arti bahwa perjanjian melahirkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi sesuai yang diperjanjikan.
- c. Asas Itikad Baik, yang memiliki arti bahwa semua perjanjian termasuk perjanjian asuransi yang diartikan pula secara menyeluruh bahwa dalam pelaksanaan perjanjian para pihak harus mengindahkan kenalaran dan kepatutan.
7. Pasal 1365 KUHPdata, tentang perbuatan melanggar hukum dapat digunakan oleh pemegang polis untuk menuntut penanggung bila dapat membuktikan bahwa penanggung telah melaukan perbuatan yang merugikan.

d. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Menurut KUHD

Selain diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, segala hal yang berkaitan dengan hak-hak nasabah juga diatur dalam KUHD , antara lain :

1. Pasal 259 KUHD , menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung.
2. Pasal 260 KUHD menuntut agar polis segera disahkan oleh penanggung.
3. Pasal 261 KU HD , meminta ganti kerugian kepada penanggung apabila lalai menandatangani dan menyerahkan polis, sehingga menimbulkan kerugian bagi tertanggung.

4. Pasal 272 KUH D , melalui pengadilan, tertanggung dapat membebaskan penanggung dari segala kewajibannya pada waktu yang akan datang, untuk selanjutnya tertanggung dapat mengasuransikan kepentingannya kepada penanggung lain untuk waktu dan bahaya yang sama dengan asuransi yang pertama.
5. Pasal 280 KUH D , tertanggung memiliki hak dan ketegasan dalam memilih serta mendapatkan ganti kerugian dari salah satu penanggung saja.
6. Pasal 281 KUH D, menuntut pengembalian premi baik seluruhnya ataupun sebagian, apabila perjanjian asuransi batal atau gugur. Hak tertanggung terkait hal ini dilakukan apabila tertanggung beritikad baik, sedangkan penanggung bersangkutan belum menanggung risiko. MBeberapa Pasal dalam KUHD dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang polis.¹⁰
 1. Pasal 254 KUHD, yaitu melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu diadakannya perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan undang-undang diharuskan. Hal ini untuk mencegah supaya perjanjian asuransi tidak menjadi perjudian atau pertaruhan.
 2. Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD , jika meliha t ketentuan Pasal 255 KUHD, seolah-olah polis merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi. Namun b ila memperhatikan Pasal 257 KUHD ternyata tidak benar. Dalam Pasal ini disebutkan bahwa dalam perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban timbal balik dari tertanggung dan penanggung mulai berlaku sejak saat itu.

¹⁰Sastrawidjaja, 1997:17-20

Artinya apa bila kedua belah pihak telah menutup perjanjian asuransi akan tetapi polisnya belum dibuat, maka tertanggung tetap berhak menuntut ganti rugi apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Tertanggung harus membuktikan bahwa perjanjian asuransi telah ditutup disertai alat bukti yang ada, misalnya surat menyurat antara penanggung dengan tertanggung, catatan penanggung, nota penutupan, dll.

3. Pasal 260 dan Pasal 261 KUHD, mengatur tentang asuransi yang ditutup melalui perantara makelar atau agen. Dari Pasal 260 diketahui bahwa jika perjanjian asuransi ditutup dengan perantara makelar, maka polis yang telah ditandatangani harus diserahkan dalam waktu delapan hari sejak ditandatangani. Pasal 261 menjelaskan bahwa jika terjadi kelalaian dalam hal yang ditetapkan dalam Pasal 259 dan 260, maka penanggung wajib memberikan ganti rugi. Berkaitan dengan hal ini, berdasarkan hasil Simposium Hukum Asuransi apabila terdapat kesalahan agen asuransi dalam memberikan pelayanan kepada tertanggung, maka agen asuransi dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

2.2. Kerangka Pemikiran

Suatu kerangka yang menggambarkan antara hubungan atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti tetapi merupakan abstraksi dari kerangka tersebut. Gejala biasanya dinyatakan fakta sedangkan konsep merupakan uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Penulis menggunakan definisi operasional sebagai berikut.

1. Asuransi dasar

Asuransi dasar merupakan jenis pertanggungan yang merupakan pertanggungan dari polis.

2. Asuransi tambahan

Asuransi tambahan merupakan jenis pertanggungan yang di tambahkan kepada asuransi dasar untuk meningkatkan perlindungan dan/ atau tambahan manfaat asuransi.

a. Klaim

Klaim menurut modul lisensi. AAJI adalah tuntutan yang diajukan pemegang polis terhadap pelayanan atau janji yang diberikan penanggung pada kontrak asuransi yang dibuat

b. Asas *Utmost Good Faith*

Asas *Utmost Good Faith* adalah prinsip yang mengharuskan tertanggung untuk memberitahukan secara jelas dan teliti mengenai segala fakta penting yang berkaitan dengan objek yang di asuransikan serta tidak mengambil untung dari asuransi. Prinsip ini berlaku juga bagi perusahaan asuransi yaitu kewajiban menjelaskan risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan secara jelas dan yang diteliti.

c. Polis.

Polis ialah dokumen yang dikerluarkan oleh PT. asuransi termasuk ringkasan. Table-tabel, rumusan perhitungan, ketentuan umum, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan/pengubahanya yang membuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan.

d. Tertanggung

Tertanggung adalah orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan dimana jenis pertanggungan diuraikan dalam ringkasan polis. Apabila tertanggung meninggal, manfaat polis akan dibayarkan kepada pemegang polis.

e. Uang pertanggungan

Uang pertanggungan ialah sejumlah uang yang dibayarkan perusahaan asuransi dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam polis.

2.3. Hipotesis

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. Sebelum permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan di jawab sementaradalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian.¹¹

Jadi hipotesa dapat diartikan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan – pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa dalam pembahasan ini adalah :

1. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa menurut UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian..
2. Sanksi bagi nasabah asuransi jiwa jika wanprestasi
3. Bentuk perlindungan hukum yang di lakukan oleh salah satu pihak jika terjadi wanprestasi.
4. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 826/k/pdt/2013

¹¹Herlina,” *Metode Penelitian Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*”, Universitas Tamansiswa Padang, 2015



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, Dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti studi literatur atau mempelajari norma-norma yang ada atau perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang di bahas.¹

3.1.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan bagaimana pelaksanaan asuransi jiwa Terhadap Para Pihak pemegang polis dalam perjanjian asuransi Jiwa Pada PT. Prudential Life Assurance (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.826 K/Pdt/2013)

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil data riset berupa kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak pemegang polis pada perjanjian asuransi Jiwa Pada *PT. Prudential Life Assurance* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.826 K/Pdt/2013).

¹Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum". UIP. Jakarta.2004.Hal.13

1.4 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	BULAN																Keterangan					
		Desember 2016				Februari-Maret 2017			April-Mei 2017				Juni-juli 2017			Agustus-sept 2017							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	
1	Pengajuan judul	■																					
2	Acc Judul		■																				
3	Pengajuan Seminar Proposal			■																			
4	Seminar Proposal				■																		
5	Perbaikan Proposal					■																	
6	Acc Perbaikan						■																
7	Penelitian							■															
8	Penulisan Skripsi								■														
9	Bimbingan Skripsi									■													
10	Pengajuan Seminar Hasil																						
11	Seminar Hasil																						
12	Pengajuan Berkas Meja Hijau																						
13	Meja Hijau																						

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengolahan data dalam skripsi ini. Yaitu:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

2) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan, dengan cara meminta data yang berhubungan dengan penelitian ini serta menganalisisnya sehingga diketahui perbandingan antara teori dengan praktek lapangan.


3.6. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang berasal dari peraturan-peraturan diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang asuransi Perasuransian. Putusan MA No.826 k/pdt/2013
- b. Bahan Hukum sekunder adalah bahan penelitian yang berasal dari literatur, makalah, jurnal, yang berkaitan dengan judul skripsi
- c. Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

3.7. Analisis Data

Untuk mengelola data yang di dapatkan dari penelusuran kepustakaan, dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan, maka hasil penelitian ini menggunakan Analisa Kualitatif. Analisa Kualitatif dimana metode analisa data yang dikelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari berbagai sumber baik sumber dari kepustakaan peraturan perundang-undangan,yurisprudensi literatur lainnya, KUHPerdatanan peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori,sehingga dari teori tersebut dapat di tarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Muhammad, Abdulkadir, 2002. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti.
- Widjaya, Gunawan, 2004. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta Prenada Media.
- Sunyoto, Danang, 2014. *Studi kelayakan Bisnis*, Jakarta Buku Seru.
- Hans, Kelsen, 2014. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung Nusa Media.
- Susanto, Happy, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta Visi Media,
- Satrio, J. 1996, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bag. I*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sidabalok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung Citra Aditya Bakti.
- Radix Purba, 1992, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, Binaman Pressindo.
- Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung Putra A. Bardin.
- Silondae, AA. Dkk, 2010. *Aspek Huku Dalam Ekonomi Dan Bisnis*. Penerbit: Mitra Wacana Media.
- MLI, Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*. Penerbit: Kencana.
- Subekti, 1987, *Pokok-pokok hukum perdata*. Penerbit: PT intermasa.
- J, Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir akibat perjanjian buku II*, Bandung Citra Aditya Bakti.
- R. setiawan, 1999, *pokok-pokok hukum perjanjian*, jakarata purta aladin
- Shidarta, 2006, *hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo.
- J.J.H, Bruggink, 2006, *Tentang konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum*.
- Hans, Kalsen, 2006, *Tentang Hukum Mahkamah Kontitusi RI*, Jakarta Sekrtariat Jendral dan kepanitraaan.
- Soedewi, 1980, *Hukum Perdata Hukum Perutangan, Liberty Yogya*, Yogyakarta.
- Tim Visi Yustisia, 2014, *KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jakarta, Visi Media.
- Raharjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum* PT. Bandung, Citra aditnya bakti.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (KUHP)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian

C. Sumber Internet

Yessi Neo. 2009. *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi*

Didik, Setiyawan, 2013. *Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Atas Kerugian Yang Diderita Pemegang Polis Karena Kesalahan Agen (Studi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Malang Celaket)*. Malang.

<http://jaringskripsi.wordpress.com>, *Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa*

<http://www.prudential.co.id/corp/prudentialinid/header/aboutus/index.html> diakses pada 22 Desember 2014 pukul 05.30.

[http://www.prudential.co.id/pruweb, product](http://www.prudential.co.id/pruweb,product), diakses pada 17 November 2014

Tentang Posita, Petitum, Replik, Duplik, artikel diakses pada 6 November 2013 dari [Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t50c454b656489/Tentang Posita,-Petitum,-Replik,-dan-Duplik](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t50c454b656489/Tentang-Posita,-Petitum,-Replik,-dan-Duplik).



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, berkedudukan di Prudential Tower di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta Selatan, diwakili oleh Tuan Kuan Kok Wai, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridwan Tarigan,S.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Hendro Saryanto & Partner, beralamat di Graha Cempaka Mas Blok B/35, Jalan Let.Jend. Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

lawan

VICTOR JOE SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Ratna Nomor 2 RT.025, RW.011, Kelurahan 29, Kecamatan Ilir Barat II Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tagam Situmorang,S.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Law Office “Tagam Situmorang & Partners” Advocates and Legal Consultants, beralamat di Apartemen Mediterania Palace Tower B.26 D/J Landasan Pacu Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari 2013;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Penerima Manfaat (beneficiary) dan/atau Ahli Waris dari Eva Pasaribu (Isteri Penggugat) selaku Tertanggung dan/atau Pemegang Hak Polis Asuransi Jiwa Nomor 31494813., yang dikeluarkan oleh PT. Prudential Life Assurance sebagaimana tertuang dalam Polis tertanggal 1 September 2008, dengan

Rp150Uang Pertanggungan Asuransi Dasar (prulink assurance account) sejumlah .000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Uang Pertanggungan Kondisi Kritis (pru crisis over 34) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Pertanggungan Tambahan Santunan Meninggal Dan Cacat Tetap Karena kecelakaan (accidental death and disablement rider), dengan uang pertanggungan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2. Bahwa Eva Pasaribu (Isteri Penggugat) sebelumnya telah mengisi dokumen-dokumen persyaratan yang diisyaratkan Tergugat yaitu diantaranya Surat Pengajuan Asuransi Jiwa yang ditandatangani oleh Eva Pasaribu (Isteri Penggugat) tertanggal 25 Agustus 2008, serta dokumen lain sebagai syarat penerbitan Polis;
3. Bahwa setelah semua persyaratan dipenuhi, selanjutnya Eva Pasaribu (Isteri Penggugat) menyerahkan dokumen persyaratan tersebut kepada Tergugat untuk dianalisa;
4. Bahwa kemudian Tergugat menyetujui Pengajuan Asuransi Jiwa Isteri Penggugat, hal mana terbukti dengan diterbitkannya Polis Asuransi Jiwa Nomor 31494813., atas nama Eva Pasaribu (Isteri Penggugat), oleh karenanya dengan telah diterbitkannya Polis tersebut maka segala dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi Isteri Penggugat adalah telah sah dan lengkap;
5. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang Asuransi/pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 KUHD jo. Pasal 247 KUHD yang tertuang dalam Polis Nomor 31494813., dan Pertanggungan Tambahan Santunan Meninggal Dan Cacat Tetap Karena Kecelakaan (accident death and disablement rider), kesepakatan mana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai undang-undang bagi Para pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik;
6. Bahwa pada tanggal 21 September 2009, Isteri Penggugat meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 053/RT.25/ 291X12009., tanggal 21 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat II, Kelurahan 29 Ilir RT.025 RW.011;
7. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh dr. Robertus Ivansius, selaku Dokter Pemeriksa RS.RK Charitas Palembang penyebab kematian Isteri Penggugat adalah Death on Arrival;

8. Bahwa dalam Pasal 2.1.2, Ketentuan Khusus Polis Asuransi Dasar "kecuali ditentukan lain berdasarkan butir 2.1.1, suatu jumlah senilai 100% (seratus persen) Uang Pertanggung dan seluruh Nilai Tunai yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah disetujuinya permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi sehubungan dengan meninggalnya Tertanggung akan dibayarkan sekaligus apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dan dalam masa berlakunya Asuransi Dasar Prulink Assurance Account", dan dalam bab Pengecualian Pasal 5.1. Ketentuan Khusus Polis Asuransi Dasar" Asuransi Dasar Prulink Assurance Account tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:
- a Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras;
9. Bahwa karena penyebab kematian Tertanggung tidak termasuk dalam hal-hal yang dikecualikan dalam pertanggunganan Polis dalam Ketentuan Khusus Asuransi Dasar (Pasal 5 ayat 5.1a), maka Tergugat berkewajiban untuk membayar Pertanggunganan atas resiko meninggalnya Tertanggung kepada Penggugat selaku Pemegang Polis; Ketentuan Khusus Asuransi Dasar Pasal 5 Pengecualiaan:
- 5.1. Asuransi Dasar Prulink assurance account tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:
- a Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika tindakan/ peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan) tergantung yang mana yang belakangan terjadi; atau;
 - b Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
 - c Tindak kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau Tertanggung perlawanan yang dilakukan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau;

d Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan;
Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Kami tidak berkewajiban untuk membayar apapun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung ditolak oleh Kami atau pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah disepakati oleh pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi bahwa Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung;

10. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009, Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat dengan melampirkan semua dokumen yang dipersyaratkan, serta menyerahkan Polis Asli dan Kwitansi Premi Pertama, sesuai dengan Tanda Terima tertanggal 20 Oktober 2009;
11. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2010, Tergugat mengirim surat kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak bersedia melaksanakan kewajiban untuk membayar klaim atas meninggalnya Eva Pasaribu (Isteri Penggugat) sebagai Tertanggung, dan secara sepihak Tergugat membatalkan Polis dengan alasan adanya keterangan yang ditutup-tutupi tentang kondisi kesehatan pada saat pengisian formulir permohonan asuransi, yaitu menurut informasi yang Tergugat dapatkan, Tertanggung pernah di diagnosis Endocarditis, AR, MS/MR dan Kehamilan;
12. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Isteri Penggugat atau Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar atas kondisi kesehatan dan juga menyatakan Tertanggung di diagnosis Endocarditis, AR, MS/MR dan Kehamilan adalah mengada-ada serta tidak didasarkan pada fakta-fakta yang benar atau tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan medis yang sah, karenanya senyatanya hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan fakta-fakta yang menjadi dasar ditolaknya klaim Penggugat melainkan hanya semata-mata berdasarkan "informasi" yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan diragukan keabsahannya;
13. Bahwa senyatanya Tergugat hanya mengada-ada dan mencari alasan untuk tidak membayar klaim yang diajukan Penggugat, fakta mana dapat dilihat dari Pasal dalam ketentuan Polis yang digunakan oleh Tergugat sebagai dasar pembatalan sepihak Polis Tertanggung, dimana Ketentuan Umum Polis Pasal 2 Ayat 2.2, menyatakan sebagai berikut;
Ketentuan Umum Polis Pasal 2 Dasar Pertanggungan

2.2. Apabila keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada kami keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan yang diketahui oleh anda dan/atau Tertanggung, meskipun dilakukannya iktikad baik, yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan yang bersangkutan dan/atau Polis tidak akan diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila kami mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari hal itu dan Kami tidak menyatakan secara tertulis bahwa Kami setuju untuk mengesampingkan kekeliruan, ketidakbenaran dan penyembunyian keadaan tersebut setelah Kami mengetahui hal tersebut, maka;

(i) Apabila kekeliruan, ketidakbenaran atau penyembunyian keadaan tersebut berkaitan dengan Asuransi Dasar, maka Polis dan seluruh pertanggungan berdasarkan Polis dengan sendirinya batal serta harus dianggap tidak pernah berlaku dan, dalam hal demikian, anda harus bertanggung jawab atas segala risiko, kerugian biaya (selain biaya asuransi) yang timbul sebagai akibat dari penerbitan Polis dan selanjutnya, Kami tidak berkewajiban membayar apapun selain Biaya Asuransi yang telah Kami terima dan Nilai Tunai (yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah kekeliruan, ketidakbenaran atau penyembunyian keadaan itu diketahui oleh Kami);

(ii) Apabila kekeliruan, ketidakbenaran atau penyembunyian keadaan tersebut berkaitan dengan suatu Asuransi Tambahan saja, maka Asuransi Tambahan tersebut dengan sendirinya batal serta harus dianggap tidak pernah berlaku dan Kami tidak berkewajiban membayar apapun sedangkan Asuransi dasar serta Asuransi Tambahan lainnya tetap berlaku;

Apabila dicermati Pasal tersebut mengatur secara imperatif dan limitatif mengenai batasan-batasan kondisi pembatalan Polis, maka dapat ditafsirkan sebagai berikut "Pembatalan suatu polis dalam hal terdapat penyembunyian keadaan (misrepresentasi) hanya berlaku pada produk manfaat asuransi mana penyembunyian keadaan tersebut berkaitan (tidak serta merta membatalkan keseluruhan produk manfaat asuransi melainkan terbatas hanya terhadap produk manfaat asuransi yang berkaitan langsung dengan misrepresentasi dimaksud). Namun demikian Tergugat secara sepihak tanpa terlebih dahulu menjelaskan kepada Penggugat secara jelas

dan seterang-terangnya mengenai "tuduhan misrepresentasi" berkaitan dengan produk manfaat asuransi yang mana?, Tergugat langsung menyatakan Penyembunyian keadaan (misrepresentasi) yang semata-mata hanya berdasarkan "informasi belaka" tanpa didukung fakta yang sah tersebut, mengakibatkan batalnya Polis milik Tertanggung secara keseluruhan baik Asuransi Dasar maupun Asuransi Tambahan, meskipun notabene dalam Formulir Pengisian Asuransi Jiwa khususnya kolom isian yang berkaitan dengan Asuransi Dasar, tidak ada ketentuan dan pertanyaan yang secara spesifik berkaitan dengan medis, adapun pertanyaan dalam SPAJ yang berkaitan dengan medis lebih ditekankan pada kolom pertanyaan yang berkaitan dengan manfaat asuransi tambahan (riders), atas dasar tersebut kiranya segala aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan medis haruslah dikaitkan dan/atau berimplikasi terhadap Asuransi Tambahan (riders) bukan terhadap Asuransi Dasar, maka dari itu Polis Tertanggung (Isteri Penggugat) harus dinyatakan tetap berlaku dan Tergugat berkewajiban membayar klaim yang diajukan oleh Penggugat atas Pertanggungan Polis a quo;

14. Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan Tergugat agar segera melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran klaim yang diajukan Penggugat, bahkan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula melayangkan somasi kepada Tergugat yang intinya memperingatkan Tergugat supaya melakukan kewajiban pembayaran klaim namun Tergugat dalam Surat Jawabannya atas Somasi Kuasa Hukum Penggugat tetap tidak bersedia melakukan kewajiban pembayaran klaim yang diajukan Penggugat dengan alasan yang sama yaitu Pembatalan Polis akibat Penyembunyian Keadaan namun Tergugat tetap tidak memberikan dan/atau menunjukkan bukti-bukti yang sah guna mendukung kebenaran tuduhan informasi yang diperoleh Tergugat tersebut;
15. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) atas apa yang telah disepakati dalam Polis Program Asuransi Prulink Assurance Account Nomor 31494813., sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, Tergugat berkewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut;
16. Bahwa adapun kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kerugian Materil:

- a Uang Pertanggungan Akibat Meninggal Dunia berdasarkan Polis Prulink Assurance Account Nomor 31494813., sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- b Uang sebesar 10% per bulan x Rp150.000.000,00 x Banyaknya bulan terhitung Penggugat mengajukan Klaim kepada Tergugat yaitu sejak tanggal 21 September 2009, sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;

Kerugian Immaterill:

Bahwa karena perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dimaksud, maka jelas sangat mengganggu Tergugat baik fikiran dan bathin, serta menyita waktu dimana Penggugat harus bolak-balik ke Jakarta dan Palembang untuk mengurus Klaim yang diajukan Penggugat dengan meninggalkan usaha dan pekerjaannya, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia (illusioir), maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik Tergugat baik benda tetap maupun benda tidak tetap, terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), yaitu: Alat-alat perlengkapan kantor berupa komputer-komputer, meja-meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan semua benda-benda bergerak yang berada di lingkungan tetapi tidak terbatas pada benda yang berada di Prudential Tower Jalan Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta Selatan;
18. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (uit veortbaar bij voorrad);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa yang tertuang dalam Polis Program Prulink Assurance Account Nomor 31494813., adalah sah dan mengikat menurut hukum;
- 3 Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Polis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yaitu:
Kerugian Materiil:
 - a Uang pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Program Prulink Assurance Account Nomor sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b Bunga sebesar 10% per bulan x Rp150.000.000,00 x Banyaknya bulan dihitung Penggugat mengajukan Klaim kepada Tergugat yaitu sejak tanggal 21 September 2009, sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan; Kerugian Immateriil sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini;
- 6 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conserveitoir beslag) yang telah diletakkan di atas harta benda dan milik Tergugat berupa:
 - Alat-alat perlengkapan kantor berupa komputer-komputer, meja-meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan semua benda-benda bergerak lainnya yang berada di lingkungan tetapi tidak terbatas pada benda yang berada di Prudential Tower Jalan Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta Selatan;
- 7 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorrad);
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Namun demikian: apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali Tergugat mengakuinya secara jelas dan tegas;
 - 2 Bahwa gugatan Penggugat obscuur Libel, dimana posita dan petitum tidak saling mendukung dan lagi posita Penggugat jelas tidak berdasar oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai contoh: ternyata dan terbukti bahwa petitum gugatan Penggugat point (5) tidak didukung oleh posita dari gugatan;
 - 3 Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat obscur libel karena ternyata fundamentum petendi (posita) tidak dapat menjelaskan dasar hukum dan fakta-fakta yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dasar gugatan. (Prof. Dr.Krisna Harahap,S.H.,M.H., Hukum Acara Perdata, hal. 26);

- 4 Bahwa karena gugatan Penggugat tidak berdasar, khususnya petitum point (5) tidak didukung oleh posita maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini didukung oleh pendapat M. Yahya Harahap,S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika halaman 66 yang mengatakan:
- "...Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan, dengan demikian petitum harus bersesuaian atau konsisten dengan posita, dan petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan, mengandung cacat obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Januari 2012, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa perjanjian asuransi jiwa yang tertunga dalam polis Program Prulink Assurance Account Nomor 31494813., atas nama Pemegang Polis Eva Pasaribu tertanggal 1 September 2008, adalah sah dan mengikat menurut hukum;
- Menyatakan Tergugat telah cidera janji/wanprestasi tidak membayar sama sekali uang santunan/uang pertanggungungan kepada Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar santunan kepada Penggugat uang pertanggungungan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bunga sebesar 6% (enam) persen pertahun terhitung sejak bulan Juli 2011 sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 26 September 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 2 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 4 Februari 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding dalam memori kasasinya tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/PDT/2012/ PT.DKI., telah melanggar Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970, dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang Pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 163 HIR dan Pasal 173 HIR, pelanggaran mana dapat dilihat pada Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/PDT/ 2012/PT.DKI., tertanggal 26 September 2012, pada bagian Pertimbangan Hukum halaman 3 Alinea 4 yang mengatakan sebagai berikut: "...Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding a quo yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti beserta semua surat-surat dalam perkara tersebut terutama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Januari 2012, memori banding Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan serta putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384.3348

Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini“; Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan a quo yang menyatakan pertimbangan serta putusan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar adalah suatu kekeliruan yang nyata dari Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI.;

Karena secara hukum justru pertimbangan hukum Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah bertentangan dengan fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan karena pertimbangan a quo tidak di dasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana majelis hakim tingkat pertama hanya mendasarkan pertimbangannya kepada retorika yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat, dan tanpa didukung oleh bukti dan saksi-saksi, sehingga sangat keliru jika Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara a quo menyatakan sudah tepat dan benar, bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., pada halaman 26 alinea (1), (2), (3) dan (4) serta halaman 27 alinea (1) dan (2) hanya diambil oleh Hakim berdasarkan suatu persangkaan yang tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya, juga sangkaan Hakim tersebut juga sama sekali tidak didukung bukti-bukti sehingga jelas telah melanggar Pasal 173 HIR;

Bahwa demikian juga pertimbangan hukum Putusan a quo yang menyatakan pertimbangan serta Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar justru suatu kesalahan dari pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI., karena pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dinyatakan tepat dan benar oleh pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut justru telah melanggar hukum pembuktian sebagaimana diatur di dalam Pasal 163 HIR yang mengatakan sebagai berikut:

“Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu“; Bahwa jika dicermati bagian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI ini, maka terbukti dengan jelas bahwa putusan a quo sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan alasan-alasan Pembanding/Tergugat/Pemohon Kasasi sebagaimana telah dimuat di dalam memori banding tertanggal 29 Maret 2012 karena hanya mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 407/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Januari 2012, sehingga putusan tersebut sangat lemah dan telah melanggar ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi oleh Hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara, dimana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusannya Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI., mengulangi kesalahan yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 407/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Januari 2012. Demikian juga Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/PDT/ 2012/PT.DKI., sama sekali tidak menyebutkan dan mencantumkan dasar-dasar dari putusan berupa:

- Pasal-Pasal tertentu peraturan perundang-undangan;
- Hukum kebiasaan;
- Yurisprudensi;
- Doktrin hukum.

Sehingga putusan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan sebagai berikut:

“...segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili“;

Bahwa keseluruhan bagian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI., tertanggal 26 September 2012, telah salah dan keliru karena tidak memberikan alasan-alasan yang cukup sebagaimana diharuskan oleh Pasal 178 ayat 1 HIR, sehingga hal ini dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum acara, terlebih lagi pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Januari 2012, yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusannya Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI., sejak awal telah melanggar ketentuan perundang-undangan dalam memberikan pertimbangan hukum, yang menyebabkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah secara nyata mengambil alih pula kekeliruan dimaksud;

Bahwa adapun kekeliruan dari bagian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tertanggal 24 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2012, yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di dalam Putusannya Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI., tertanggal 26 September 2012, adalah sebagai berikut:

Pada alinea pertama (1) halaman 26 bagian pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Januari 2012, yang mengatakan sebagai berikut:

“...Menimbang bahwa tidak bisa ditampik lagi dan bukan lagi sebagai rahasia umum bahwa dalam praktek tata cara kerja bagian pemasaran/ agen perusahaan asuransi selalu berusaha sedemikian rupa dengan semangat tinggi tanpa mengenal lelah dan putus asa dalam menjaring client agar menjadi calon tertanggung untuk perusahaan dimana dirinya sebagai agennya. Segala cara dan usaha dicoba untuk mempengaruhi agar seseorang menjadi calon tertanggung dan bahkan tidak jarang terjadi yang diutamakan adalah mendapat nasabah dengan mengabaikan kewajibannya memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapny”;

Pertimbangan hukum putusan Hakim tersebut telah dibuat berdasarkan asumsi dan prasangka hakim semata yang jelas tidak cermat dan tidak berdasar kepada peraturan, karena di depan persidangan tidak pernah terbukti dan ataupun dibuktikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat tentang Agen dari Pemohon Kasasi yang telah melakukan tindakan mengabaikan kewajibannya sebagaimana disimpulkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan hukum a quo, justru sebaliknya sudah terbukti di depan persidangan Agen Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat telah memberikan penjelasan yang cukup dan seluas-luasnya kepada Tertanggung dan Suami tertanggung in casu Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat (T-1 dan T-3) sehingga dasar-dasar pertimbangan putusan tersebut tidak ada, seharusnya Majelis Hakim membuat pertimbangan yang kuat dengan di dasarkan kepada bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, pertimbangan putusan di atas telah nyata melanggar Pasal 173 HIR yang mengatakan sebagai berikut:

“Sangka saja yang tidak berdasar pada suatu peraturan undang-undang, hanya boleh diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan keputusannya, jika sangka itu penting, saksama, tentu dan bersetujuan yang satu dengan yang lainnya“;

- a Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 407/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel., di dalam putusannya mengandung kontradiksi satu dengan yang lain, hal mana terbukti di satu sisi Majelis Hakim menyatakan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah terbukti beriktidad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buruk dalam menutup Perjanjian Asuransi sebagaimana dalam pertimbangan putusan halaman 25 alinea pertama sebagai berikut:

”Dengan demikian calon Tertanggung pada waktu mengisi SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) tentang kesehatan dan riwayat sakitnya telah tidak jujur, atau tidak lengkap dan jelas, sehingga dapat dinilai sebagai beriktikad buruk yang dapat merugikan Penanggung”;

Namun di sisi lain Majelis Hakim membuat pertimbangan yang berbeda pada halaman 26 Alinea ke(2), sebagai berikut:

”...Menimbang bahwa telah ternyata Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor SPAI/Proposal 63933854., tertanggal 25 Agustus 2008, diisi oleh Agen Berto Sinaga dan bila fakta ini dihubungkan dengan fakta bahwa pola kerja agen asuransi umumnya tanpa kecuali agen Tergugat in casu seperti dipertimbangkan di atas, maka majelis menilai agenpun telah tidak melaksanakan kewajibannya sepenuhnya yaitu tidak memberikan penerangan dan penjelasan secara sempurna terutama perihal akibat dari sekiranya pengisian SPAJ tidak diisi lengkap dan hal-hal yang disembunyikan yang bersangkutan dengan resiko yang dialihkan untuk ditanggung oleh Tergugat selaku Tertanggung”;

Artinya Majelis Hakim telah menarik 2 kesimpulan sekaligus yang satu dengan lainnya saling bertentangan yaitu:

- Tertanggung terbukti telah beriktikad buruk/badfaith terkait dengan riwayat kesehatannya, tentunya sebagaimana menurut Pasal 251 KUHD sejak semula perjanjian batal demi hukum/dianggap tidak pernah ada;

- Penanggung in casu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah dianggap melakukan wanprestasi;

Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas adalah suatu pertimbangan yang saling kontradiktif, karena secara hukum ketika Majelis Hakim telah yakin berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi (T-1=P-1 dan T-4) bahwa Tertanggung di dalam mengisi SPAJ telah berbohong (beriktikad buruk) mengenai riwayat kesehatan, maka perjanjian asuransi menjadi batal, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menyatakan bahwa kemudian pada saat yang bersamaan Penanggung/Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi, apa lagi pertimbangan tersebut hanya di dasarkan oleh hakim kepada ”sangka” yang tidak beralasan dan sama sekali tidak pernah terbukti di depan persidangan;

Bahwa menurut Pasal 163 HIR mengatakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

“Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Bahwa jika hal ini dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melakukan wanprestasi karena menurut persangkaan hakim bahwa setiap agen asuransi termasuk agen Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat selalu hanya mementingkan mendapatkan nasabah dan melalaikan kewajibannya, jelas suatu pertimbangan yang keliru karena persangkaan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para pihak ke depan persidangan, lebih khusus lagi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a quo hanya berdasarkan Replik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada halaman 3 point 7.2, yang kami kutip sebagai berikut: “...yang mana tulisan tangan dalam lembar SPAJ yang seharusnya diisi oleh nasabah/calon Tertanggung, identik/sama dengan tulisan tangan yang terdapat pada lembar SPAJ yang harus diisi oleh Agen Berto Sinaga“;

Jadi hanya berdasarkan keterangan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi di dalam repliknya, tanpa didukung oleh bukti-bukti kemudian Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Agen Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi telah mementingkan mendapat nasabah, jelas melanggar azas pembuktian sebagaimana terdapat didalam Pasal 163 HIR, seharusnya menurut Pasal 163 HIR Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi harus membuktikan dalil repliknya di atas, dengan bukti-bukti surat dan atau saksi-saksi;

Demikian juga halnya Hakim hanya mendasarkan kepada persangkaan bahwa “..setiap agen asuransi “ lebih mementingkan mendapat nasabah, kemudian mengeneralisir kepada agen Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang kemudian berdasarkan hal tersebut Hakim menarik kesimpulan bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah wanprestasi;

Bahwa pertimbangan yang saling bertentangan ini membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI., jelas tidak dapat dikategorikan sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga dapat dipandang sebagai putusan yang melanggar azas yang ditentukan oleh undang-undang, hal ini sesuai dengan pendapat Doktrin M. Yahya Harahap,S.H., dalam bukunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2006 pada halaman 798 Alinea (5) yang mengatakan sebagai berikut:

“Begitu juga pertimbangan yang mengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai suatu putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digaris Pasal 178 ayat (1), Pasal 189 ayat (91) RBG, dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, demikian penegasan yang terkandung dalam putusan MA Nomor 3538K/Pdt/1984”;

- b) Pada halaman 26 alinea ke tiga (3) pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Januari 2012, yang mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa oleh karena itu Tergugat selaku Penanggung yang diwakili Agennya juga telah mengabaikan kewajibannya sehingga dirinya harus dinilai sebagai telah beriktikad buruk mementingkan dapat nasabah tetapi dapat merugikan nasabah yang dimaksud yaitu Tertanggung”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada putusannya tersebut jelas sangat mengada-ada dan tidak didukung fakta hukum, karena pertimbangan Hakim a quo hanya berdasarkan asumsi tanpa didukung oleh bukti-bukti bahwa Agen Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat di dalam melaksanakan pekerjaannya telah melalaikan kewajibannya yaitu tidak memberikan penjelasan yang selengkap-lengkapya kepada Tertanggung/ Termohon Kasasi tentang Asuransi sama sekali tidak pernah terbukti di depan persidangan, dan walaupun ada quod non hal ini hanyalah retorika yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat didalam Repliknya namun tidak pernah berhasil dibuktikan di depan persidangan, oleh karenanya pertimbangan hukum putusan tersebut jelas telah bertentangan dan atau melanggar azas pembuktian sebagaimana diatur didalam Pasal 163 HIR yang mengatakan sebagai berikut:

”..Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu”;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/PDT/2012/ PT.DKI., telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang; Bahwa dengan mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 407/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel., tanggal 24

Januari 2012, menjadi pertimbangan sendiri maka terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara a quo telah melalaikan kewajiban seorang Hakim yang diharuskan oleh undang-undang sebagaimana diatur didalam Pasal 178 ayat (1) HIR yang mengatakan sebagai berikut:

“Waktu musyawarat, Hakim berwajib, karena jabatannya mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh dua belah pihak“;

Bahwa sebagai Hakim yang baik harusnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara a quo karena jabatannya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan alasan-alasan hukum atas dalil-dalil Jawaban dan atau memori banding Pembanding, dengan kata lain menurut Pasal 178 ayat (1) Hakim harus mencukupkan semua alasan hukumnya, bukan hanya kemudian mengambil alih pertimbangan hukum Hakim dibawahnya, sebagai Hakim yang dipandang lebih tinggi dari Hakim Pengadilan Negeri seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI yang memeriksa perkara a quo memberikan argument yang lebih rasional dan berdasarkan logika hukum dengan mempertimbangkan semua fakta-fakta yang telah disajikan kepadanya, sehingga upaya pencari keadilan in casu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk mencari keadilan dapat terpenuhi secara maksimal;

Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya memberi Pertimbangan yang jelas dan cukup sehingga dapat memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan, sebagaimana dikatakan oleh M.Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta 2006. pada halaman 797, sebagai berikut:

“suatu putusan Hakim harus dilengkapi dengan alasan-alasan hukum yang bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan”;

3. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusannya pada halaman (4) Alinea pertama yang mengatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari semua alasan keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, hanya merupakan pengulangan-pengulangan dalil-dalil yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan“;

*Catatan ditambahkan: Hakim PT salah dalam membuat pertimbangan putusannya, seharusnya Pembanding semula Tergugat;

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a quo jelas suatu pertimbangan yang tidak berdasar sama sekali dan dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap Pasal 178 ayat (2) HIR yang mengatakan sebagai berikut:

“Hakim itu wajib mengadili segala bahagian tuntutan“;

Jadi Hakim wajib mempertimbangkan dan memberikan alasan hukum perihal pengesampingan atau penolakan Memori dan Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, karena sebagaimana Memori Banding yang telah diajukan oleh Pembanding kini Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Maret 2012, jelas sekali memuat hal-hal yang baru yang sama sekali belum pernah terungkap pada saat persidangan perkara Nomor 407/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel., yaitu tentang:

- a Tidak dapat dibuktikannya dalil Gugatan dan dalil Replik Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi yang mengatakan bahwa SPAJ telah diisi oleh agen Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
 - b Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 407/Pdt,G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Januari 2012, yang hanya di dasarkan kepada “persangkaan” Hakim tentang agen asuransi yang hanya mementingkan mendapat nasabah, tanpa didukung oleh bukti-bukti;
- Kedua hal tersebut jelas suatu hal baru yang sama sekali belum pernah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan merupakan hal yang baru yang seharusnya mendapat pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dari hal yang telah diuraikan di atas terbukti sekali Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Dki Jakarta yang memeriksa perkara in casu telah membuat pertimbangan hukum yang tidak berkualitas dan tidak berdasarkan logika hukum yang benar;
4. Bahwa dengan melihat pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI., tertanggal 26 September 2012, pada halaman 3 Alinea 4 dan halaman 4 alinea 1, maka jelas terlihat bahwa Putusan a quo adalah suatu putusan yang kurang mempertimbangkan atau tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), terhadap putusan yang demikian seharusnya dibatalkan, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi MARI Nomor 638/K/SIP/1969., yang kaidah hukumnya mengatakan sebagai berikut:
”Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang dipertimbangkan”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap, S.H. Dalam bukunya; Hukum Acara Perdata, halaman 798. alinea (2), mengatakan sebagai berikut:

“..suatu putusan yang tidak cukup pertimbangannya adalah masalah yuridis, akibatnya putusan yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat kasasi”;

Bahwa jika dicermati Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu putusan yang kurang dipertimbangkan, karena di dalam pertimbangan hukum putusannya tidak menyebutkan dasar-dasar hukum dari pertimbangannya, sehingga terbukti putusan a quo telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang yaitu Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu Putusan yang telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang sehingga harus dibatalkan; Demikian juga Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., didalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi keempat, Penerbit Liberty Yogyakarta 1993, pada halaman 185. alinea ke (2) mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan“;

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelaslah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di dalam memutus perkara Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI., tertanggal 26 September 2012, yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang Pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - b. Pasal 163 HIR;
 - c. Pasal 173 HIR;
 - d. Pasal 178 ayat 1 dan 2 HIR;

Bahwa dari uraian di atas terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI., tertanggal 26 September 2012, telah lalai memenuhi syarat-syarat suatu Putusan hakim yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu:

- Menyebutkan/mencantumkan dasar hukum pertimbangan Putusan;

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Menyebutkan/mencantumkan pasal-pasal tertentu yang berhubungan dengan kasus yang disengketakan;

Oleh karena putusan dan pertimbangan putusan a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan dan juga telah lalai memenuhi putusan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sehingga patutlah kiranya Yang Terhormat Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara a quo untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/PDT/ 2012/PT.DKI., tertanggal 26 September Tahun 2012; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat sebagai Penanggung dalam Perjanjian Asuransi Jiwa yang tercantum dalam Polis Nomor 31499813., tanggal 1 September 2008, atas nama Eva Pasaribu (isteri Penggugat) berkewajiban untuk membayar klaim asuransi dengan meninggalnya Tertanggung;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim asuransi kepada Penggugat, maka Tergugat telah cidera janji (wanprestasi);

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mengabulkan gugatan Penggugat sudah tepat dan benar;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Prudential Life Assurance tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally,S.H.,M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi,S.H.,LL.M., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi,S.H.,M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd/ Soltoni Mohdally,S.H.,M.H.,

ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi,S.H.,LL.M.,

Ketua,

ttd/ H. Suwardi,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/ Dadi Rachmadi,S.H.,M.H.,

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00;+</u>
Jumlah	Rp500.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.31)

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.
NIP : 196103131988031003

